

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi dan komunikasi juga turut serta berkembang sehingga menghilangkan batas hubungan antar negara dan menjadikan salah satu penyebab dari perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di negara kita Indonesia. Perkembangan teknologi ini membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan manusia diantaranya adalah, munculnya ponsel yang sudah disertai dengan fasilitas internet yang canggih ¹sehingga mampu dijangkau oleh seluruh penduduk di segala penjuru dunia. Dengan adanya fasilitas internet yang canggih tersebut, membuat masyarakat menjadi mudah dalam berinteraksi dan melakukan kegiatan bisnis melalui elektronik atau yang biasa dikenal dengan istilah *E-Commerce*.²

Dalam beberapa tahun terakhir terutama semenjak *Covid-19* merajalela, kegiatan impor barang *branded* yang dilakukan melalui *E-Commerce* mulai meningkat secara signifikan di Indonesia. Setelah kasus *Covid-19* di beberapa negara mulai menurun banyak orang yang mulai melakukan kegiatan liburan ke luar negeri sambil melakukan bisnis jasa titip (*jastip*) atau *Personal Shopper*. *Personal shopper* adalah pelaku dari usaha jasa titip, sering disebut juga sebagai profesi. Awalnya *personal shopper* dikenal sebagai orang yang membantu orang lain saat berbelanja dengan memberikan masukan (*advice*) kepada

¹ Syafrudin Makmur, 2019, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, FSH Press, Ciputat, h. 36.

² Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h. 225.

konsumen.³ Fenomena ini muncul karena adanya keterbatasan waktu dan jarak yang dimiliki konsumen sehingga tidak dapat dengan mudah dan cepat dalam memenuhi keinginannya tersebut.⁴ Bisnis jastip biasanya dilakukan oleh orang yang kebanyakan akan melakukan perjalanan ke luar negeri sehingga orang lain yang ingin membeli suatu barang yang hanya ada di negeri tujuan dapat menggunakan jasa titip tersebut untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Barang yang dimaksud biasanya atau kebanyakan barang yang bermerek yang nominal jualnya termasuk dalam golongan besar seperti tas, telepon genggam, *merchandise* (*vinyl, cd, postcards*, baju) dari idola internasional, atau bahkan makanan ringan. Dengan adanya jasa titip ini, membuat orang-orang merasa lebih mudah mendapatkan barang-barang tersebut dengan menggunakan media sosial sebagai tempat untuk membeli produknya tanpa harus memikirkan besar pajak yang harus dibayarkan saat memasuki Bea Cukai, karena kebanyakan dari pengusaha jasa titip sudah mencantumkan harga yang jauh lebih murah bersamaan dengan biaya pajak yang harus dibayarkan.⁵

Jenis usaha jasa titip ini dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Proses bisnis jasa titip yang dilakukan di dalam negeri dapat dinilai lebih mudah dilakukan karena pengusaha jastip biasanya hanya memperhitungkan harga jasa, ongkos kirim, dan harga barang, sedangkan proses bisnis jasa titip yang

³ Nunung Kurniasih, 2019, *Customers Information Behavior of Indonesian Personal Shopper on Instagram*, *Humanities & Social Science Reviews* 7, no. 4: 237-244.

⁴ R. Syarif Hidayat, dkk, 2020, *Mengawal Jastip Searah Kebijakan*, *Warta Bea Cukai* Volume 52, Nomor 1, hlm 19.

⁵ Halimi Purnamasari, *Penyelesaian Kasus Pembatalan Sepihak Setelah Pemesanan yang Dilakukan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Toko Online*, (Universitas Gadjah Mada, 2018), <http://Repository.ugm.ac.id> diakses pada tanggal 3 Mei 2024.

dilakukan di luar negeri memerlukan modal yang lebih besar. Hal ini dikarenakan pelaku usaha jasa titip harus bepergian ke luar negeri kemudian memberikan *update* tentang barang yang akan dipromosikan di sosial media dengan melakukan “*Open Jastip*” kepada para konsumen atau *followers* dari akun media sosial tersebut. Pengusaha jasa titip yang melakukannya di luar negeri juga harus menetapkan harga jasa, ongkos kirim, dan juga harga barang namun, pelaku usaha jasa titip luar negeri juga harus melakukan perhitungan yang lebih teliti dan detail terkait biaya yang harus dibayar saat barang barang hasil titipan tersebut masuk ke Indonesia sesuai dengan jenis, jumlah, dan harga barang yang dibawa.

Terkait dengan aturan yang harus diikuti atau ditaati oleh pengusaha jasa titip luar negeri tertera dalam Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa pembebasan barang impor bawaan sampai dengan nilai paling banyak *Free On Board* USD 500.00 (Lima Ratus *United States Dollar*) perorang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk. Bea masuk adalah bea yang dipungut sesuai dengan jumlah harga barang yang masuk ke daerah pabean untuk dipakai dan dikenakan bea menurut tarif yang tertentu, yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.⁶ Dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, ditentukan bahwa: “Terhadap barang impor bawaan penumpang selain barang

⁶ H. Bukhori, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

pribadi (*non-personal use*), dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor” jika nilai barang yang dibawa melebihi USD 500.00 (Lima Ratus *United States Dollar*) maka kelebihan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan Pajak Penghasilan (PPH) 7,5% jika mempunyai NPWP, Jika tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif lebih tinggi 15%.⁷ Aturan tersebut hanya berlaku untuk barang bawaan pribadi bukan untuk fasilitas penjualan ataupun jasa titip. Hal ini disebabkan oleh karena pengusaha jasa titip tidak memiliki fasilitas pembebasan bea masuk. Jika pengusaha jasa titip tetap menggunakannya, maka akan merugikan keuangan negara dengan hilangnya potensi pajak dan potensi pelaku usaha dalam negeri karena sifat konsumtif para masyarakat yang akan lebih memilih barang dari luar negeri.

Seperti yang sudah disampaikan di atas, dalam beberapa tahun terakhir, impor produk bermerek di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya kemampuan konsumen dalam membeli produk luar negeri melalui *e-commerce* dan meningkatnya kemampuan industri dalam negeri dalam menghasilkan produk serupa dengan produk luar negeri.⁸ Peningkatan impor barang bermerek juga menimbulkan beberapa permasalahan yaitu, adalah masuknya barang impor yang tidak memenuhi standar kualitas, sehingga dapat menghantam kelangsungan

⁷ Anang Purnadi, Mudah Menjadi Jasa Titip Profesional Bagaimana Kewajiban Pajaknya, <https://www.Pajak.go.id>, diakses pada tanggal 3 Mei 2024

⁸ Revolusi Belanja Online Kemampuan dan Perkembangannya di Era Digital, <https://www.delta3.co.id/revolusi-belanja-online-kemampuan-dan-perkembangannya-di-era-digital/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2024

industri dan UKM nasional. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap impor, sehingga produk impor yang berkualitas rendah dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Dampak lainnya adalah penyalahgunaan impor yang tidak terkontrol, seperti penjualan produk yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta penyalahgunaan impor untuk kegiatan ilegal seperti penjualan produk yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.⁹

Peran Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam hal ini yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap barang yang masuk ke daerah pabean. Selain itu, pihak Bea dan Cukai juga memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan kegiatan ekspor impor dan kegiatan lain yang masuk ke dalam bidang kepabeanan dan cukai. Pengawasan yang optimal dapat diberlakukan kepada para pengusaha jasa titip *online* karena apabila tidak dilakukan pengawasan, akan dapat menghilangkan banyak potensi pajak sehingga membuat produk dalam negeri atau UMKM kurang diminati karena para konsumen yang lebih memilih barang impor yang lebih murah dan berkualitas. Sesuai dengan fungsi dari Bea dan Cukai yang melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan juga kepentingan melalui pengawasan atau pencegahan masuknya barang impor yang berdampak negatif dan dilarang serta dibatasi oleh beberapa regulasi.

⁹ Rika Anggraeni, Kemendag Akui RI Masih Dibanjiri Barang Impor Ilegal, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240829/12/1795235/kemendag-akui-ri-masih-dibanjiri-barang-impor-ilegal>, diakses pada tanggal 3 Mei 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menangani permasalahan pengusaha jasa titip yang terkait dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian impor di Indonesia. Peraturan ini menetapkan kebijakan tarif khusus bea masuk barang impor dari negara-negara yang memiliki kerja sama internasional dengan Indonesia. Dalam praktiknya, kebijakan ini dapat mempengaruhi bisnis jastip yang berfokus pada impor barang dari luar negeri. Pengusaha jastip yang melakukan impor barang dari negara-negara yang memiliki kerja sama internasional dengan Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam PMK 203/PMK.04/2017, termasuk penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) yang harus diserahkan dalam waktu yang relatif singkat. Dampak dari kebijakan ini dapat berupa kerugian yang ditanggung oleh pengusaha jastip, seperti biaya yang lebih tinggi untuk membayar bea masuk normal dan biaya nota pembetulan yang dihasilkan dari perbaikan prosedur impor. Selain itu, pengusaha jastip yang memiliki skala kecil dan menengah juga dapat merasakan dampak yang lebih signifikan karena tidak dapat mendapatkan tarif preferensi yang lebih rendah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan PMK 203/PMK.04/2017 mempengaruhi bisnis jastip dan bagaimana pengusaha jastip dapat beradaptasi dengan peraturan ini untuk tetap beroperasi secara efektif dan efisien. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis dapat membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Kebijakan Bea Cukai Terhadap Kegiatan *Import* Barang *Branded* oleh Para Pengusaha Jasa Titip (Jastip) Sebagai Pihak Perantara

dalam Membayar Pajak (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan izin masuk barang import melalui jasa titip terhadap pemenuhan pajak Bea Cukai serta penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017?
2. Apa kendala yang dialami oleh para pengusaha Jasa Titip (Jastip) dari adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai untuk mengatasi kendala yang dialami oleh para pengusaha Jasa Titip (Jastip)?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan mengenai izin masuk barang import melalui jasa titip terhadap pemenuhan pajak Bea Cukai serta untuk mengetahui bagaimana penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dialami oleh para pengusaha Jasa Titip (Jastip) dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

3. Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai dalam mengatasi kendala yang dialami oleh para pengusaha Jasa Titip (Jastip).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan aturan terutama terhadap ilmu aturan mengenai bagaimana kebijakan izin masuk barang impor melalui jasa titip diterapkan dan berdampak pada pemenuhan pajak Bea Cukai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam memahami secara lebih baik dampak kebijakan pengaturan pajak dari pihak Bea Cukai terhadap pelaku usaha jasa titip.
- b. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan panduan kepada para pelaku usaha jasa titip tentang cara mematuhi regulasi dan berkontribusi dalam melakukan kegiatan import dengan konsumen. Ini dapat membantu pelaku usaha memahami peran mereka dalam mencapai tujuan kebijakan.

- c. Manfaat dari penelitian ini bagi penulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki perbedaan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi ke-1

- a. Identitas Penulis:

Nama : Muhammad Farhan Wiliaziz¹⁰

Instansi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Judul Skripsi:

“Impor Barang Luar Negeri dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman”

¹⁰ Muhammad Farhan Wiliaziz, *Impor Barang Luar Negeri dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman?
- 2) Apa faktor permasalahan yang mempengaruhi impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman?

d. Hasil Penelitian(Skripsi):

Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan mengenai Impor Dalam Negeri dalam praktik jasa titip online disamping menggunakan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 dan PMK Nomor 199/PMK.010/2019, akan tetapi juga menggunakan suatu sistem dari Bea Cukai dan juga menggunakan BTKI sebagai pedoman berdasarkan Manajemen Resiko. Kemudian jika praktik jasa titip online dipandang dalam aspek hukum islam terdapat beberapa kaidah yang digunakan seperti akad yang

digunakan adalah akad *wakalah bil 'ujrah*, konsep *khiyar*, serta adanya penerapan *'Usyr*. Kemudian terdapat beberapa faktor permasalahannya yaitu adanya ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan yang terbaru terkait BM dan PDRI dan terkait ketentuan Impor Barang kiriman banyak beberapa alasan masyarakat untuk menghindar membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yaitu menggunakan alasan voucher, diskon dan juga menggunakan alasan barang kiriman tersebut berdasarkan hasil *giveaway* yang mana alasan itu tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Perbedaan skripsi pembandingan dengan Skripsi yang penulis susun :

Pada penelitian tersebut penulis lebih menitikberatkan pada bagaimana pihak pemerintah menghadapi atau mengatasi situasi kegiatan usaha jasa titip. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas dari sudut pandang pihak pemerintah, pelaku usaha jastip dan juga konsumen. Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana pengaturan yang dibuat oleh pihak pemerintah terkait adanya kegiatan barang masuk import berpengaruh terhadap kegiatan usaha jasa titip.

2. Skripsi ke-2

a. Identitas Penulis:

Nama : Ihtia Nur Marifah Genuni¹¹

¹¹ Ihtia Nur Marifah Genuni, *Pengawasan Terhadap Bea Masuk Barang Jasa Titip yang Masuk ke Dalam Negeri Tanpa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Universitas Pasundan.

Instansi : Universitas Pasundan

b. Judul Skripsi :

“Pengawasan Terhadap Bea Masuk Barang Jasa Titip yang Masuk ke Dalam Negeri Tanpa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.”

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang pengawasan terhadap bea masuk barang jasa titip yang masuk ke dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan barang impor ke dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan?
- 3) Bagaimana hambatan dalam pengawasan bea masuk terhadap barang jasa titip yang masuk ke dalam negeri tanpa pajak dan upaya yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan?

d. Hasil Penelitian(Skripsi):

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Pengaturan hukum tentang pengawasan terhadap Bea Masuk barang jasa titip yang masuk ke dalam Negeri menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yaitu terdapat dalam Pasal 3, untuk barang impor dilakukan pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik

barang yang dilakukan secara selektif. Pemeriksaan dan pengawasan atas barang jasa titipan tidak dibedakan terhadap barang bawaan penumpang secara umum. 2) Pelaksanaan Pengawasan barang impor dilakukan saat penumpang mendarat di Bandara, kemudian bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai yaitu pengawasan melalui sistem dan pengawasan dari analisis x-ray bagasi, dan analisis profail penumpang, selain itu, Bea dan Cukai memiliki sistem adanya *Passanger Name Record For Government* (PNR-GOV) yang dipergunakan oleh untuk mengetahui data penumpang yang berpergian. 3) Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan atas lalu lintas barang, yaitu hambatan internal dan eksternal, anatara lain meliputi, terbatasnya sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM), masih kurangnya kordinasi dan komitmen bersama dengan instansi terkait, faktor budaya dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan pabean dan belum tersedianya akses informasi dan pendekatan teknologi. Bea Cukai tidak memiliki kebijakan yang mengatur secara khusus tentang jasa titipan. Ketika terkait dengan pemeriksaan atau penghitungan perpajakannya, Bea Cukai mengacu kepada peraturan tentang barang bawaan penumpang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Dalam Konteks jasa titipan, tidak ada pelanggaran. Intinya ketika dia tidak mau membayar, maka barang akan ditahan Bea Cukai sampai dia membayar, jadi Bea Cukai memberikan keluangan waktu untuk

barang penumpang 30 hari sejak kedatangan untuk bisa menebus atau membayar bea yang terhutang, karena Bea Cukai pasti mengeluarkan tagihan (*billing*) barang penumpang.

e. Perbedaan skripsi pembandingan dengan Skripsi yang penulis susun:

Pada skripsi tersebut penulis lebih menekankan pada bagaimana proses masuk barang import ke bandara. Penulis tidak membahas terkait proses barang masuk, melainkan penulis membahas terkait dengan pengendaliannya terhadap aturan yang ada dan dampaknya terhadap para pengusaha jasa titip.

3. Skripsi ke-3

a. Identitas Penulis:

Nama : Cantika Putri Azzahra¹²

Instansi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang

b. Judul Skripsi:

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara *Online*”

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa titip barang secara *online*?

¹² Cantika Putri Azzahra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2) Apa hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa titip barang secara online apabila terjadi cacat produk?

d. Hasil Penelitian(Skripsi):

Jika Pelaku usaha mengalami kerugian, Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki yaitu salah satunya “Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik”. Jika Konsumen mengalami kerugian seperti cacat produk, Konsumen dapat menggugat pelaku usaha. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa titip barang secara online apabila terjadi cacat produk adalah kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Dalam proses jasa titip pelaku usaha dan konsumen hanya didasarkan oleh asas kepercayaan. Jika terjadi kasus seperti cacat produk, konsumen masih belum paham untuk membuat gugatan. Solusinya adalah Kedudukan konsumen yang berada pada posisi yang lemah membutuhkan suatu perlindungan terhadap kepentingannya. Harus lebih berhati-hati karena proses Jasa titip barang online ini hanya menggunakan asas kepercayaan saja. Sebagai hak keperdataan, konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum perdata dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh negara.

e. Perbedaan skripsi pembanding dengan Skripsi yang penulis susun:

Dalam penelitian ini penulis tersebut di atas membahas mengenai dampak yang dialami oleh konsumen dan melihat dari sisi hukum perdata antara pihak pengusaha jasa titip dan konsumen. Pada penelitian penulis tidak membahas terkait dampak negatif yang akan dialami konsumen, melainkan penulis membahas secara umum bagaimana konsumen menanggapi perihal patokan harga yang dicantumkan oleh pihak pengusaha jasa titip terhadap barang yang di perjualkan.

F. Batasan Konsep

1. Kebijakan

Pengertian kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dari segi pemerintahan atau organisasi sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Secara umum, pengertian kebijakan adalah suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya dalam bentuk peraturan, keputusan, atau strategi yang digunakan untuk mengatur perilaku atau tindakan orang lain.¹³

2. Bea dan Cukai

Bea adalah pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang/komoditas yang berkaitan yang masuk dan keluar daerah pabean.

¹³ M. Aris Yusuf, 15 *Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024

Pungutan bea ini bersifat wajib dan dikenakan pada produk hasil ekspor dan impor. Bea yang dikenakan atas barang impor disebut bea masuk, dan bea yang dikenakan atas barang keluar disebut bea keluar. Bea sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ongkos.¹⁴ Pengertian cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Pengertian Bea dan Cukai¹⁵ sendiri adalah pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat tertentu juga yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang cukai. Selain itu, pihak bea dan cukai juga memiliki peran dalam pendapatan negara. Peran pihak bea dan cukai sendiri adalah melakukan pengawasan serta upaya penegakan hukum, dan dalam penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Pihak Bea dan Cukai adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, serta perdagangan internasional di suatu negara. Peran mereka sangat penting dalam menjaga keamanan nasional, mencegah penyelundupan, dan mengatur penerimaan pajak.

3. Import

Pengertian import menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu kegiatan pembelian dan memasukkan barang/jasa atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri secara legal melalui proses

¹⁴ Hafizh Maulana Zayyan, 2022, *Apa itu Bea Cukai*, Kemenkeu Learning Center, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/apa-itu-bea-cukai-76dd925c/detail/?utm>, diakses pada tanggal 23 Januari 2025

¹⁵ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2018. "*Buku Panduan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Pelayanan Kesehatan*". Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta

perdagangan. Secara umum, pengertian impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean, biasanya dilakukan karena adanya kebutuhan akan produk tertentu di dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi sendiri, atau untuk menambah cadangan.¹⁶

4. Barang *Branded*

Pengertian barang branded atau bermerek adalah produk yang memiliki merek atau logo yang terlihat jelas dan dapat dikenali sebagai produk dari suatu perusahaan atau brand yang spesifik. Dalam konteks bisnis, barang branded biasanya dikaitkan dengan produk yang memiliki kualitas tinggi, desain yang unik, dan harga yang relatif tinggi.¹⁷ Merek dapat menjadi simbol dari kualitas, keamanan, dan kepuasan pelanggan yang terkait dengan produk tersebut. Dalam beberapa kasus, merek juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan, karena mereka dapat beranggapan bahwa produk dengan merek yang terkenal memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan produk lain yang tidak memiliki merek yang sepopuler.

5. Perantara

Pengertian perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berarti antara atau jarak disela-sela dua benda, seperti tiang yang satu dengan yang lain. Perantara secara umum juga dapat diartikan dengan orang atau badan yang berfungsi sebagai penengah atau mediator dalam suatu

¹⁶ Bea Cukai Yogyakarta, Impor, <https://bcyogyakarta.beacukai.go.id/impor.html>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024

¹⁷ Publikasi Media, Pengertian Branded dan Ciri-Ciri Produk *Branded*, <https://www.publikasimedia.com/pengertian-branded>, diakses pada tanggal 5 Mei 2024

transaksi, komunikasi, atau proses lainnya. Mereka dapat berperan sebagai penengah antara dua pihak yang berbeda, seperti pemasok dan pembeli, atau sebagai penengah antara dua organisasi yang berbeda. Perantara dapat berfungsi sebagai penengah dalam suatu proses bisnis, seperti penjualan atau pengiriman barang, atau sebagai penengah dalam suatu proses komunikasi, seperti negosiasi atau mediasi.¹⁸

6. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.¹⁹ Pajak digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Secara umum, pengertian pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Sehingga, pajak adalah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia agar negara mampu meraih pendapatan dan menjalankan pembangunan.²⁰

7. Jasa Titip (Jastip)

Pengertian dari jasa titip (jastip) adalah sebuah jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha dengan melakukan kegiatan jual beli melalui perantara yang kebanyakan dilakukan di luar negeri. Jenis usaha jasa titip termasuk

¹⁸ Bea Cukai Yogyakarta, Impor, <https://bcyogyakarta.beacukai.go.id/impor.html>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024

¹⁹ Rochmat Soemitro, 2014, *Hukum Pajak* (edisi 6), Salemba Empat, Jakarta, h.6,

²⁰ Redaksi OCBC NISP, Apa itu Pajak? Kenali Pengertian, Manfaat, Fungsi & Jenisnya, <https://www.ocbc.id/id/Article/2021/03/29/apa-itu-pajak>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024

jenis usaha yang bisa dilakukan tanpa modal karena plaku usaha jasa titip dapat mengambil untung dari harga jual barang yang asli. Banyak orang menggunakan jasa titip karena dinilai praktis dalam mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus melakukan perjalanan jauh.²¹

8. Kantor Bea Cukai Yogyakarta

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disebut kantor wilayah. Kantor wilayah yang dimaksud adalah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas dibidang kepabean dan cukai dalam wilayah kerja Kantor Wilayah. Hal ini berarti bahwa Kantor Bea Cukai Yogyakarta termasuk kantor wilayah karena Kantor Bea Cukai Yogyakarta merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pelayanan Bea Cukai. Bea dan Cukai berperan sebagai *Trade Fasilitator* untuk selalu mendukung dan memberikan kemudahan bagi industri dalam negeri.²²

²¹ Nuha Khairunnisa, Pengertian Jastip, Mekanisme, dan Tips Memulainya, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/jasa-titip-jastip-adalah>, diakses pada tanggal 5 Mei 2024

²² Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Dukun Industri Lokal, Bea Cukai Yogyakarta Fasilitas CV Thasinda Putraprima dengan KITE IKM*, <https://www.beacukai.go.id/berita/dukung-industri-lokal-bea-cukai-yogyakarta-fasilitas-cv-thasinda-putraprima-dengan-kite-ikm.html> diakses pada 23 Oktober 2024

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris²³ dimana penelitian ini dilakukan berfokus pada fakta sosial yang ada. Penelitian dilakukan secara langsung terhadap bahan hukum sekunder yang diperoleh dari narasumber yaitu diantaranya Bapak Bimo Adisaputro selaku Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama, Bapak M Taufan Dharmawan selaku Pelaksana Pemeriksa dan Ibu Rifka Mella Khoirun Nisa selaku Pelaksana Pemeriksa.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner (*Google Form*) sebanyak 10 responden yang terdiri dari agen jasa titip yang ada di Yogyakarta. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK. 04/2017

b. Data Sekunder

Data hukum sekunder yang digunakan penulis sebagai pelengkap untuk sumber data penelitian adalah diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan,

²³ Afra Fida, Empiris Adalah Pendekatan yang Menekankan pada Fakta dan Data, Ketahui Contohnya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7109069/empiris-adalah-pendekatan-yang-menekankan-pada-fakta-dan-data-ketahui-contohnya>, diakses pada tanggal 28 Mei 2024

jurnal, skripsi, dan buku-buku referensi terkait dengan judul penelitian penulis. Data sekunder juga diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan tanya jawab kepada narasumber yaitu Bapak Bimo Adisaputro selaku Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama, Bapak M Taufan Dharmawan selaku Pelaksana Pemeriksa dan Ibu Rifka Mella Khoirun Nisa selaku Pelaksana Pemeriksa, untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat yang dapat memberikan informasi kepada pembaca.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Data primer diperoleh melalui :

Wawancara: Cara pengumpulan data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Bimo Adisaputro selaku Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama, Bapak M Taufan Dharmawan selaku Pelaksana Pemeriksa dan Ibu Rifka Mella Khoirun Nisa selaku Pelaksana Pemeriksa yang dilakukan di Kantor Bea dan Cukai di Bandara Yogyakarta International Airport.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wilayah Kepabeanan Yogyakarta. Dimana wilayah tersebut merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data guna memenuhi persyaratan penulisan skripsi ini.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Bimo Adisaputro selaku Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama, Bapak M Taufan Dharmawan selaku Pelaksana Pemeriksa dan Ibu Rifka Mella Khoirun Nisa selaku Pelaksana Pemeriksa adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi atau keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Data dapat dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis data dengan ukuran-ukuran kuantitatif. Berdasarkan analisis data, peneliti mengambil kesimpulan.²⁴ Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti:

Analisis data meliputi proses kegiatan sebagai berikut :

- a. Data yang berupa data kualitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan).
- b. Data kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran

²⁴ Faizti Nurfadhela, Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian, <https://duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2024

kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi.

- c. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif atau deduktif.

